

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI  
KORBAN PROSTITUSI ONLINE**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Nama : Michael Christian  
NIM : 1510611063



FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE**

**MICHAEL CHRISTIAN**

**1510611063**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 3 Juli 2019

Mengetahui,

Kaprogdi

Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH



Dekan

Dwi Desi Yavi Tarina, SH., MH  
DEKAN

Pembimbing

Heru Suyanto, S.H., M.H



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh:


Nama : Michael Christian

NIM : 1510611063

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi Online

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


  
Dr. Alfitra, S.H., M.H.  
Ketua

  
Kavus Kayuwana Lewoleba,  
S.H., M.H.

Anggota I

  
Dwi Desi Yavi Tarina, S.H., M.H.

Dekan

  
Heru Suyanto, S.H., M.H.

Anggota II

  
Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian: 10 Juli 2019



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Michael Christian

NPM : 1510611063

Tanggal : 28 Juli 2019

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TEISIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Christian  
NRP : 1510611063  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Juli 2019

Yang menyatakan,



( Michael Christian )

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE**

**Michael Christian**

## **Abstrak**

Prostitusi anak ialah tindakan yang tujuannya mendapat dan bisa juga untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai imbalan bayaran imbalan uang. Prostitusi online adalah sebuah pertukaran hubungan seks dengan imbalan yang biasanya berupa uang sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran yang dilakukan melalui media internet atau dunia maya sebagai media penyambungannya. Media yang digunakan seperti, *whatsapp, blackberry masangger, facebook, line*, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online, bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi online, dan upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normative menghasilkan data primer, yaitu bahan hukum yan terdiri atas peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menghasilkan data sekunder, yaitu mempelajari buku, teori serta tulisan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban protitusi online dan upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online. Namun, yang menjadi bentuk perlindungan hukum itu perlu adanya ketegasan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Sehingga dengan adanya peraturan yang tegas menjadikan anak dibawah umur bisa dilindungi secara hukum. Upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online dapat dilihat dari segi pencegahan sebelum terjadi dan penanganan setelah terjadinya tindak pidana. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan pembenahan dalam kelembagaan dengan selalu meningkatkan profesionalitas dan kualitas penyidik, juga memperkuat aturan hukum atau melarang media *online* untuk setiap publikasi yang mengarah kepada pornografi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelacuran, Prostitusi Online, Korban

## Abstract

*Child prostitution is an action whose purpose is to obtain and also be able to offer a sexual service to a child by someone or to another person and is accompanied by a reward for payment of money. Online prostitution is an exchange of sex with rewards that are usually in the form of money as a trade transaction or prostitution carried out through internet media or cyberspace as a medium of connection. Media used such as, WhatsApp, Blackberry Blackberry, Facebook, Line, and so on. The purpose of this study is to explain the legal protection of minors as victims of online prostitution, the form of legal protection for minors as victims of online prostitution, and efforts to prevent and deal with online prostitution. To get the data needed in this study normative juridical research is conducted. Normative juridical research produces primary data, namely legal material consisting of laws and regulations, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and produces secondary data, namely studying books, theories and scientific writing. The results of the study show how legal protection is for minors as victims of online prostitution and prevention and treatment of online prostitution. However, what is a form of legal protection requires the firmness of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in providing legal protection for children. So that with the existence of strict regulations make underage children legally protected. Efforts to prevent and handle online prostitution can be seen in terms of prevention before they occur and deal with them after the occurrence of a crime. It is recommended for law enforcement officials to be able to carry out improvements in the institution by always improving the professionalism and quality of investigators, also strengthening the rule of law or prohibiting online media for any publication that leads to pornography.*

*Keywords: Legal Protection, Children, Prostitution, Online Prostitution, Victims*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE”.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Bapak Heru Suyanto S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan serta hikmat-Nya dalam hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
2. Ayah dan Ibu dan adik saya serta keluarga yang mendukung saya selama proses penelitian skripsi yang saya lakukan.
3. Ibu Dr. Erna Herawati, Sk, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
4. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi M.M selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Khoirur Rizal , SH, M.H selaku Kaprogdi dan dosen yang membantu penelitian skripsi saya.

7. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan sabar selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
8. Ibu Rosita, Bapak Sarmili, Bapak Khoiri, dan Bu Rika yang membantu proses kelancaran pemberkasan skripsisaya.
9. Teman – teman terdekat saya Anton, Ardimas, Geraldo, Mario, Niko, Rakha, Rynaldi, Sandy, Theo, Yonatan, Jetro, Harits, Eduard, Ridho dan Romauli yang selalu mendukung saya dalam segala situasi.
10. Bambang, Chrisandi, Michael Jr, Saud, Nael, Aldy, Reginanda dan Cahyo yang selalu membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Syahidul Rasyid, Ilham Ramadhan dan juga Taufik Dwi Prabowo yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.
12. Juga Anggie, Ojan, Ridho dan Rini yang ada disaat saya mengalami kesulitan dalam menulis skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amin.

Jakarta, 3 Juli 2019

Michael Christian

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE.....	13
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2.2 Pengertian Prostitusi.....	18
2.3 Pengertian Anak Dibawah Umur.....	18

2.4 Penyebab Terjadinya Prostitusi Online Terhadap Anak Dibawah Umur.....	22
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE.....</b>	
30	
3.1 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Korban Prostitusi Online .....	30
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak.....	37
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PROSTITUSI ONLINE.....</b>	
45	
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi Online.....	45
4.2 Upaya Pencegahan dan Penanganan Prostitusi Online.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
58	
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI	
KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI	
LAMPIRAN	